



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA (BSRS)
BERUPA UANG BENTUK BARANG DAK
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dipandang perlu adanya penetapan nama- nama tentang penerima BSRS;
 - b. bahwa nama – nama penerima BSPS yang tercatat dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima BSPS berupa uang bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/ PRT/M/2016 Tanggal 1 Juni 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Berdasarkan Surat Proposal masyarakat dan Identifikasi RTLH oleh Tim Teknis Kabupaten Yahukimo pada Distrik Dekai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tetang pembinaan penyelegaraan perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M2015 Tentang Organisasi dan tatalaksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 Tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 13/PRT/M2016 Tentang Organisasi dan tatalaksana Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/KPTS/ M/2018 Tentang Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);
23. Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1.04.0.00.0.00.04.0000 Tanggal 22 April 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Berupa Uang yang selanjutnya disebut penerima BSRS sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Penerima BSRS sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU Wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSRS sesuai peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

